



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;

- f. pengawalan reformasi birokrasi;
- g. penegakan integritas;
- h. peningkatan kapasitas APIP; dan
- i. jadwal pelaksanaan.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang.

Pasal 4

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten kepada daerah provinsi; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.



5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan *stunting*;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.

- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
- 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses kedaerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan kawasan pariwisata di daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;



- 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- Pendidikan Dasar
- 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/ jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah dasar; dan
 - 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah dasar.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
 - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah Kabupaten;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.

- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah kabupaten, meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan daerah.
9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak daerah dan penerimaan daerah bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dan
14. Konsultansi dengan mengadakan sosialisasi, bimbingan teknik dan workshop.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
5. dana desa:
 - a. daerah kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi dana desa;
 - b. daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa;
6. bantuan operasional sekolah:
 - a. daerah melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah; dan
 - b. daerah kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah kabupaten, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah kabupaten, meliputi:


1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI